



**PENETAPAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2024/PNPlg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

Nama : Muthia Zahranisa  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 1999  
Umur : 25 Tahun  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jalan Taqwa Lr. Manggis 2 No.13 RT18 RW 08  
Kel. Sei Selincah Kecamatan Kalidoni  
Palembang

selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 24 Juni 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 9999/287/VIII/2000, tanggal 01 Februari 2024, Pemohon Bernama: MUTHIA ZAHRANISA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 21 April 1999, anak dari pasangan Darmawan dan Nurhayati.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi di Switzerland pasca pernikahan, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon



dari nama lama: MUTHIA ZAHRANISA menjadi nama baru: MUTHIA ZAHRANISA KOLLER.

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Identitas, Passport, Akta Pernikahan dan seluruh dokumen atas nama MUTHIA ZAHRANISA
- Bahwa maksud mengganti nama tersebut juga untuk agar Pemohon mendapatkan keberkahan serta kebahagiaan;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KTP Suami Pemohon
3. Fotokopi Passport Pemohon
4. Fotokopi Passport Suami Pemohon
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi Akta Pernikahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 9999/287/VIII/2000, tanggal 01 Februari 2024, dari nama lama: MUTHIA ZAHRANISA menjadi nama baru: MUTHIA ZAHRANISA KOLLER.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan tersebut dan telah terlampir pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671106104990004 atas nama Muthia Zahranisa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Paspor Nomor X1894395 atas nama Muthia Zahranisa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor E4829621 atas nama Koller, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor nomor X8310278 atas nama Koller, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9999/287/VIII/2000 atas nama Muthia Zahranisa yang dikeluarkan tanggal 1 Februari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671100610060036 atas nama Kepala Keluarga Darmawan tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Apostille, nomor AHU.AH.12.05.01-44239 tahun 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Apostille, nomor AHU.AH.12.05.01-44237 tahun 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1671061042024060 antara Andreas Koller dengan Muthia Zahranisa tanggal 29 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat, tersebut telah dilegalisasi dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

**1. Nurhayati**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon ialah Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di karenakan untuk Keperluan Administrasi di Switzerland pasca pernikahan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN.Plg



- Bahwa Nama yang akan dirubah adalah Muthia Zahranisa menjadi nama baru: Muthia Zahranisa Koller;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Darmawan**, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon ialah Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di karenakan untuk Keperluan Administrasi di Switzerland pasca pernikahan;
- Bahwa Nama yang akan dirubah adalah Muthia Zahranisa menjadi nama baru: Muthia Zahranisa Koller;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon pada akte kelahiran dikarenakan untuk keperluan pengurusan administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671100610060036 atas nama Kepala Keluarga Darmawan ternyata Pemohon beralamat di Jalan Taqwa Lr. Manggis 2 No.13 RT18 RW 08 Kel. Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama MUTHIA ZAHRANISA menjadi MUTHIA ZAHRANISA KOLLER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Darmawan serta dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9999/287/VIII/2000 atas nama Muthia Zahranisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 1 Februari 2024 adalah benar telah lahir Muthia Zahranisa di Palembang tanggal 21 April 1999 dari orang tua bernama Nurhayati dengan Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk menambah nama Pemohon pada akte kelahiran untuk Keperluan Administrasi di Switzerland pasca pernikahan serta agar Pemohon mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon telah beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Nomor 9999/287/VIII/2000, tanggal 01 Februari 2024 dari Nama lama MUTHIA ZAHARANISA menjadi nama baru MUTHIA ZAHARANISA KOLLER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) lembar salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Pemohonan kepada Pemohon sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Agus Rahardjo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang telah ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Plg. tanggal 24 Juni 2024. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H

Agus Rahardjo, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp100.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
4.	Materai	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Biaya Penggandaan berkas	:
		Rp3.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNPB Panggilan \_\_\_\_\_ :

Rp10.000,00

J u m l a h

: Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)